

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Pendowokumpul merupakan desa yang terdapat di kecamatan Sukorame dan letaknya berada tepat diwilayah selatan Kabupaten Lamongan. Awal terbentuknya Desa Pendowokumpul dahulu terdiri dari 2 kelurahan yaitu, kelurahan turi dan kelurahan tulong. Kedua kelurahan tersebut dipimpin oleh lurahnya masing-masing, yang mana kelurahan turi membahawahi 3 dusun yaitu dusun pendowo, dusun turi dan dusun jabon. Sedangkan kelurahan tulong memiliki 2 dusun yaitu dusun tulong dan dusun pandean. Karena sering terjadi konflik politik dan sosial antar kedua kelurahan tersebut lalu diselesaikan secara musyawarah di kawedanan ngimbang dengan mencapai kesepakatan 2 kelurahan dikumpulkan dan dijadikan satu yang diberi nama Kelurahan Pendowkumpul. Dulunya desa Pendowokumpul dibawah kecamatan Ngimbang setelah adanya pemekaran wilayah Desa Pendowokumpul kemudian berada dibawah kecamatan Sukorame.

Keadaan geografis adalah salah satu gambaran nyata dari lingkungan sekitar maupun hasil antara adaptasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Keadaan geografis meliputi batas-batas wilayah, luas wilayah letak administratif dan keadaan iklim. Adapun batas-batas wilayah desa pendowokumpul kecamatan sukorame kabupaten lamongan sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Sebelah Utara : Ds.Ganggang tingan Kec.Ngimbang
Kab.Lamongan
- 2) Sebelah Selatan : Ds.Sewor Kec.Sukorame Kab.Lamongan
- 3) Sebelah Barat : Ds.Wedoro Kec.Sukorame Kab.Lamongan
- 4) Sebelah Timur : Ds.Kedungmentawar Kec.Ngimbang
Kab.Lamongan

Desa Pendowokumpul merupakan salah satu dari 9 desa diwilayah Kecamatan Sukorame yang memiliki luas ± 304 Ha. Sebagaimana iklim di Indonesia, Desa Pendowokumpul juga mempunyai iklim yang sama penghujan dan kemarau. Jarak Desa Pendowokumpul kepusat pemerintahan kecamatan sejauh 5 Km, sedangkan jarak dengan pemerintahan kabupaten sejauh 40 Km.

Jumlah penduduk yang berada di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan sebagian besar adalah perempuan

⁸⁶ Buku Profil Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan (Tahun 2019), hal.1

dengan jumlah sebesar 911 (jiwa) sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 859 (jiwa).⁸⁷ Masyarakat Desa Pendowokumpul sama halnya dengan masyarakat di desa-desa lainya yang tidak terlepas dari ajaran agama. Seluruh masyarakat Desa Pendowokumpul beragama islam.

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat mendasar bagi perkembangan kehidupan manusia untuk kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Berdasarkan jumlah pendidikan yang ada di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabaupaten Lamongan, baik yang belum sekolah, tamatan sekolah dasar, tamatan sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi adalah sebagai berikut.⁸⁸

- 1) Pra sekolah : 63 jiwa
- 2) Sekolah Dasar : 408 jiwa
- 3) SLTP : 315 jiwa
- 4) SLTA : 176 jiwa
- 5) Perguruan Tinggi : 27 jiwa

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yang mengenyam pendidikan hanyalah sebagian saja. Jika dilihat dari pekerjaannya, masyarakat desa pendowokumpul memiliki beragam

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 1


⁸⁸ *Ibid.*, hal. 9

pekerjaan. Mulai dari petani, buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:⁸⁹

- 1) PNS/Polisi/TNI : 20 jiwa
- 2) Pegawai swasta : 20 jiwa
- 3) Pedagang : 9 jiwa
- 4) Buruh : 21 jiwa
- 5) Petani : 959 jiwa
- 6) Lainnya : 77 jiwa

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya tersendiri. Cara kerja suatu pemerintahan dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masing bidang serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab masing-masing yang akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Struktur Pemerintahan Desa Pendowokumpul adalah sebagai berikut:

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 6-7

Gambar 4.1

B. Temuan Penelitian

1. Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perangkat Desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada

masyarakat, dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para perangkat desa harus dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu perangkat desa di tuntut memiliki kemampuan, keterampilan dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Pelayanan masyarakat dapat berjalan secara optimal apabila kinerja pemerintahan desa sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada, namun dalam hal ini struktur pemerintahan Desa yang ada di Desa Pendowokumpul mengalami kekosongan jabatan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala desa Bapak Suprat beliau mengatakan:

“Memang di desa pendowokumpul ini ada satu jabatan perangkat desa yang kosong yaitu jabatan sekretaris desa. Kekosongan jabatan itu dikarenakan yang menjabat sebagai sekretaris desa meninggal dunia”.⁹⁰

Kemudian dikuatkan oleh salah satu perangkat desa yang menjabat sebagai kasi pemerintahan Bapak Suliadi, bahwasannya:

“sejak tahun 2006 sekretaris desa kami bapak sumarto meninggal dunia, secara tidak langsung jabatan sekretaris desa kosong dan sampai sekarang belum ada yang mengisi kekosongan jabatan tersebut”.⁹¹

Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (1) berbunyi perangkat desa berhenti karena: a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; atau c) diberhentikan. Jika terjadi kekosongan jabatan

⁹⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suprat, pada tanggal 13 Januari 2020

⁹¹ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bapak Suliadi, pada tanggal 13 Januari 2020

tersebut di Indonesia telah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri No. 83 tahun 2015 bahwsannya dalam kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa (sekretaris desa) digantikan oleh pelaksana tugas.

Berikut penuturan dari kepala desa Bapak Suprat, beliau berkata:

“kekosongan itu memang kami gantikan dengan pelakasana tugas yang sekarang menjabat sebagai kaur umum yaitu Bapak Jari. Pelaksana tugas ini sifatnya sementara mas, sembari menunggu perekrutan Sekdes yang baru.”⁹²

Pernyataan diperkuat oleh Bapak jari sebagai Kaur umum sekaligus pelaksana tugas yang ada di desa pendowokumpul, beliau menagtakan:

“masalah kekosongan jabatan itu memang terjadi di desa ini mas, dan saya ditunjuk sebagai pelaksanan tugas untuk menggantikan sekdes yang meninggal sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Supaya pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik”.⁹³

Akan tetapi dalam pasal 7 ayat (3) Permendagri No. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti. Berdasarkan wawancara dengan pak jari selaku kaur umum sekaligus pelaksana tugas sekdes desa pendowokumpul, beliau menjelaskan:

“saya kurang begitu faham dengan adanya aturan tersebut. Saya hanya menjalankan tugas dan amanat yang telah diberikan oleh bapak Kepala desa sebagai atasan saya”.⁹⁴

⁹² Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suprat, pada tanggal 13 Januari 2020

⁹³ Wawancara dengan Kaur Umum Bapak Jari, pada tanggal 14 Januari 2020

⁹⁴ Wawancara dengan Kaur Umum Bapak Jari, pada tanggal 14 Januari 2020

Kemudian Bapak Suprat selaku Kepala desa menambahkan pernyataan tersebut, bahwa:

“untuk masalah kekosongan jabatan ini memang sampai sekarang belum ada perekrutan Sekdes yang baru dan masih diisi oleh pelaksana tugas, karena saya menganggap pak jari ini mampu menjalankan tugas Sekdes dengan baik. Untuk masalah perekrutan Sekdes itu menjadi kewenangan saya kapan dilakukan perekrutan Sekdes tersebut. Saya juga harus berkonsultasi pada bapak camat terlebih dahulu sebelum melakukan perekrutan”.⁹⁵

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai kekosongan jabatan. Kepala desa masih belum merekrut Sekdes yang baru untuk menggantikan Sekdes yang meninggal dunia. Dan Sekdes ini masih digantikan oleh pelaksana tugas, karena Kepala desa menganggap bahwa kinerja dari pelaksana tugas tersebut baik untuk dipertahankan. Namun di sisi lain kekosongan jabatan tersebut membuat masyarakat resah terutama terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah desa, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sampur:

“Kekosongan jabatan sekdes ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat mas, karena tidak adanya sekdes masyarakat menjadi kebingungan dalam mengurus surat-surat seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan lainnya. Ketika kita mengurus di perangkat desa yang lain pelayanannya lama mas”.⁹⁶

Hal tersebut ditambahkan oleh kasi pemerintahan Bapak Suliadi mengatakan:

“Dalam hal pengurusan administrasi surat-menyurat pada masyarakat saat ini berjalan lambat karena pelaksana tugas sekdes memiliki dua tugas yang harus dijalankan yaitu sebagai pelaksana

⁹⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suprat, pada tanggal 13 Januari 2020

⁹⁶ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Sampur, pada tanggal 15 Januari 2020

tugas dan sebagai kaur umum. Hal itulah yang menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat terganggu”.⁹⁷

Masyarakat juga menginginkan untuk segera dilakukan perekrutan perangkat desa (sekdes) yang baru dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang dan sifatnya terbuka untuk umum agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat desa pendwokumpul yang menyatakan bahwa:

“jabatan sekdes di desa kami memang kosong, tetapi saya belum tau apakah jabatan itu sudah diisi atau belum mas, setau saya belum ada perekrutan Sekdes yang baru. Kami sebagai masyarakat menginginkan segera diadakan perekrutan Sekdes secara terbuka dan sesuai dengan peraturan yang ada. Karena sebagai masyarakat kami juga ingin merasakan bagaimana menjadi seorang aparat pemerintahan desa. Jika jabatan ini dibiarkan kosong terus menerus juga akan menimbulkan bahan pembicaraan oleh masyarakat desa”.⁹⁸

Mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa telah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam PP dan Permendagri tersebut berisi tentang tata cara dan apa saja persyaratan untuk menjadi seorang perangkat desa.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak kepala desa mengungkapkan:

⁹⁷ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bapak Suliadi, pada tanggal 13 Januari 2020

⁹⁸ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Sampur, pada tanggal 15 Januari 2020

“untuk mekanisme tentang pengisian jabatan perangkat desa memang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, untuk tata caranya sendiri yang pertama yaitu membentuk tim yang akan merekrut perangkat desa baru, melakukan penjangkaran terlebih dahulu kesetiap dusun dan mendata siapa saja yang akan mencalonkan sebagai perangkat desa. Seorang calon perangkat desa harus melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh tim dan harus mengikuti beberapa tahapan tes. Setelah dinyatakan lulus seleksi lalu dikonsultasikan dengan camat untuk melakukan pengangkatan dan penerbitan surat keputusan. Selain dalam peraturan pemerintah, yang saya ketahui terkait dengan pengisian jabatan perangkat desa juga diatur dalam peraturan menteri nomer berapa dan pasal berapa saya sedikit lupa”.⁹⁹

Hal tersebut ditambahkan oleh kasi pemerintahan Bapak Suliadi mengatakan:

“yang saya ketahui, untuk menjadi seorang perangkat desa saya dulu dilakukan penjangkaran terlebih dahulu dari setiap dusun yang ada di desa, setelah itu ada proses penjangkaran yaitu melalui beberapa tahapan seleksi seperti; tes tulis, tes wawancara dan melengkapi beberapa persyaratan lainnya yang mengacu pada peraturan pemerintah. Seorang calon perangkat desa juga harus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pemerintahan desa, supaya nantinya dalam menjalankan tugas tidak kebingungan dan menghambat kinerja pemerintahan desa”.¹⁰⁰

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak Sampur yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk menjadi seorang perangkat desa itu saingannya banyak mas, mungkin jaman sekarang lebih sulit karena banyak lulusan perguruan tinggi juga ingin menjadi perangkat desa kalau dulu kan hanya lulusan SMA saja yang mendaftar. Belum lagi tahapan-tahapan yang begitu rumit meluui banyak tes dan prosesnya juga memakan waktu beberapa bulan. Tetapi jika dapat lolos seleksi akan menjadi kebanggaan tersendiri”.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suprat, pada tanggal 13 Januari 2020

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bapak Suliadi, pada tanggal 13 Januari 2020

¹⁰¹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Sampur, pada tanggal 15 Januari 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas pengisian jabatan perangkat desa di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menunjukkan bahwa memang terjadi adanya kekosongan jabatan perangkat desa dikarenakan sekretaris desa meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri No.83 Tahun 2015, jabatan perangkat desa yang kosong telah digantikan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. Tetapi masa jabatan pelaksana tugas hanya 2 bulan saja setelah jabatan perangkat desa kosong dan sampai sekarang belum ada perekrutan perangkat desa baru. Dari hasil wawancara dengan kepala desa, pelaksana tugas dipertahankan menggantikan sekdes yang meninggal karena memiliki kinerja yang bagus sampai saat ini. Terkait dengan mekanisme atau tata cara pengisian jabatan perangkat desa, kepala desa telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan perekrutan perangkat desa. Namun untuk kapan dilakukannya perekrutan perangkat desa yang baru itu menjadi kewenangan tersendiri bagi kepala desa menentukan waktunya.

Masyarakat desa Pendowokumpul menginginkan segera dilakukan perekrutan perangkat desa yang baru, hal tersebut dikarenakan jika kekosongan dibiarkan terlalu lama maka akan menjadi bahan pembicaraan sehingga dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Masyarakat juga menyadari bahwa persaingan untuk menjadi seorang perangkat desa sangat sulit.

1. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fiqih Siyasa

Kekosongan jabatan perangkat desa dalam Islam sama halnya dengan kekosongan jabatan khilafah atau pemimpin. Penetapan pemimpin dalam Islam tidak terlepas dari awal munculnya sejarah politik Islam, yang mana waktu itu kedudukan Nabi Muhammad SAW di madinah mempunyai dua fungsi strategis yaitu sebagai pemimpin agama dan sebagai pemimpin masyarakat dan setelahnya dilanjutkan pada kepemimpinan para sahabatnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Surat selaku tokoh agama desa Pendowokumpul:

“Kalau dalam fiqih kekosongan jabatan itu tidak boleh terjadi, apabila ada jabatan yang kosong tidak boleh terlalu lama dibiarkan dan harus segera di isi. Karena dulu pada masa setelah kepemimpinan rasulullah para sahabat bersegera mengangkat pengganti dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kaum muslim”.¹⁰²

Demikian halnya dengan hasil wawancara dengan bapak Sugeng Rianto yang menyatakan bahwa:

“Jika jabatan khalifah kosong, baik karena khalifah meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka ada toleransi atau

¹⁰² Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Surat, pada tanggal 16 Januari 2020

jelang waktu selama tiga hari bagi kaum muslim untuk mengisi kekosongan jabatan khilafah dengan khilafah yang baru”.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara diatas kekosongan jabatan dalam Islam tidak boleh terjadi. Jika terjadi jabatan khilafah yang kosong maka wajib bagi kaum muslim untuk segera mengangkat khilafah yang baru. Kekosongan jabatan khilafah tidak boleh dibiarkan terlalu lama dan hanya ada jelang waktu selama tiga hari untuk segera diisi.

Menurut ulama bila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa sama halnya dengan jabatan seorang pemimpin atau khilafah tidak ada yang menempati. Jika terdapat jabatan khilafah kosong harus segera mengangkat pengganti yang baru seperti pada masa setelah kepemimpinan Rasulullah SAW wafat para sahabat bermusyawarah untuk menetapkan seorang pemimpin kaum muslim. Hanya ada jelang waktu selama tiga hari dari kosongnya jabatan sampai pergantian yang baru.

¹⁰³ Wawancara dengan Rais Syuriah MWC NU Sukorame Bapak Sugeng Rianto, pada tanggal 17 Januari 2020